



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 207 / 412/ 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 276/412/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAUH TIMUR
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa hasil kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Pauh Timur tentang perubahan struktur jabatan BPD Desa Pauh Timur;
- b. bahwa untuk terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu diangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa Pauh Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dilakukan perubahan atas keputusan Walikota Pariaman nomor 276/412/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Propinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Pariaman Tengah Nomor : 100/166/PRT/VIII-2020 tanggal 12 Februari tentang Rekomendasi Pergantian Keanggotaan BPD Desa Pauh Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 276/412/2018 tentang pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pauh Timur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman periode 2018-2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilakukan terhadap lampiran Keputusan Walikota Nomor 276/412/2018 tentang pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pauh Timur Kecamatan Pariaman Tengah, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan Walikota Pariaman Nomor 276/412/2018 tentang pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pauh Timur Kecamatan Pariaman Tengah, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 September 2021


WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

DINAS KOORDINASI PERENCANAAN, KEBUDAYAAN & PARIAMAN	
KELOMPOK KERJA	PAWA/TGL
SEKRETARIS ATAS	14/9/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMANTAUAN UMUM	13/9/21
KABAG. HUKUM & HAM	13/9/21
KASUBAG. PERUNDANG- UNDANGAN	13/9/21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 201 / 412 / 2021
 TANGGAL : 16 September 2021
 TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA PAUH TIMUR KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA
 PARIAMAN.

SUSUNAN NAMA-NAMA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA PAUH TIMUR KECAMATAN PARIAMAN TENGAH
 KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

NO.	NAMA	JABATAN	
		Lama	Baru
1.	H. Ali Nurdin, S.Pd.I	Ketua	Ketua
2.	Wisma Linda	Wakil Ketua	Anggota
3.	Ulil Amri	Sekretaris	Anggota
4.	Syafrudin	Anggota	Anggota
5.	Mukhlis Wilson	Anggota	Wakil Ketua
6.	RudY Alfa	Anggota	Anggota
7.	Syahlina, SH	Anggota	Sekretaris

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR f

PAUW KOOORDINASI
 PANGKALAN KOTA PARIAMAN
 UNIT USA
 SEKRETARIS
 ANGGOTA
 PERMUSYAWARATAN
 DESA PAUH TIMUR
 KECAMATAN PARIAMAN
 TENGAH KOTA PARIAMAN

14/9/21
 13/9/21
 13/9/21
 13/9/21